Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol.1, No.4 Juli i 2024





E- ISSN: **3047-7603**, P-ISSN: 3047-9673 Hal 15-27 DOI: https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1571

PERANAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM

M. Khafit Prasetyo

khafitprasetiyo44@gmail.com Universitas Hasyim Asy'ari

M. Wlidan Jumanuba

m.wildanjumanuba18@gmail.com Universitas Hasyim Asy'ari

Ayatulloh Masyhudi

ayatulloh313@gmail.com Universitas Hasyim Asy'ari

Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Korespondensi penulis: khafitprasetiyo44@gmail.com

Abstract. The goal of the state is to create legal certainty for society. Notaries are public officials who are obliged to provide services to people who need their services. These services are interpreted in a broad sense, which does not only include legalizing personal documents, making authentic deeds, or providing legal advice related to notarial matters. The notary's code of ethics is all the moral rules determined by the Indonesian Notary Association which apply to all members of the association and other people who assume and carry out the position of Notary both in the performance of their office and in daily life. The notary's code of ethics includes the ethics of Notary services, the ethics of fellow Notaries, the ethics of carrying out the duties and positions of Notaries, as well as the duties and authority to enforce the code of ethics by supervisory institutions at Notaries. The notary's code of ethics contains material elements regarding obligations, prohibitions, exceptions and sanctions that will be imposed on a notary who is proven to have violated the code of ethics. The Notary Code of Ethics aims to ensure that the Notary profession can be carried out professionally with motivation and orientation towards intellectual skills as well as arguing rationally and critically and upholding moral values.

Keyword: ethics, notary profession, law

Abstrak. Tujuan negara adalah untuk melahirkan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Jasa tersebut dimaknai dalam arti luas, yang tidak hanya meliputi legalisasi surat-surat pribadi, pembuatan akta otentik, atau pemberian nasehat hukum yang bersangkutan dengan masalah kenotariatan. Kode etik notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh angggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris meliputi etika pelayanan Notaris, etika sesama rekan Notaris, etika pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, serta tugas dan wewenang penegakan kode etik oleh lembaga pengawasan di Notaris. Kode etik notaris mengandung unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Katakunci: Etika, Profesi Notaris, Hukum

PENDAHULUAN

Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 2004). Selain pejabat umum, juga dikenal pejabat negara. (Adjie, 2009).

Pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap Undang-undang dan pertanggung jawaban tersebut bisanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum. Dan pengaruh yang ditimbulkan akibat peran notaris bisa positip dan bisa pula negatif. Dampak negatif ini akan mengurangi kredibilitasmasyarakat terhadap profesi notaris dan dunia hukum di negara ini,khususnya dalam kaitannya dengan hubungan kepentingan antara seseorang dengan seseorang maupun dengan sejumlah orang.

Oleh karena itu, Menurut Sikumbang keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar profesi seorang Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan tanggung jawab yang berorientasi pada keterampilan intelektual serta beragumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris. (Anshori, 2009).

PEMBAHASAN

Etika Kepribadian Notaris

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.¹

Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan "penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya", maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri- ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.² Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.

Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan: "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris". Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

- a. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
- b. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.
- c. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Secara formal yuridis kedudukan notaris dan klien adalah sejajar, sama dan seimbang. Namun secara sosio psikologis dalam hubungan itu terdapat ketidakseimbangan disebabkan oleh ketidakmampuan klien untuk dapat menilai secara

¹ Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika). Yogyakarta: UII Press, 2009.

² Anonim. Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2006.

obyektif pelaksanaan kompetensi pengemban profesi (notaris) yang dimintai pelayanan profesionalnya.³ Jadi hubungan horizontal antara pengemban profesi (notaris) dan kliennya sesungguhnya merupakan hubungan atas dasar "kepercayaan", oleh karena itu notaris dalam menjalankan profesinya dituntut untuk menjiwai dengan sikap etis tertentu, yang disebut dengan etika profesi. Disamping hubungan horizontal antara notaris dan kliennya, seorang notaris juga harus memperhatikan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya adalah merupakan hubungan personal vertikal yang berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan yang mengharuskan adanya cinta kasih sesama manusia.

Etika Pelayanan Notaris

Notaris merupakan profesi yang menempati jabatan hukum yang bertugas menyediakan pelayanan jasa di bidang hukum perdata kepada masyarakat. Notaris dibebankan dengan tanggung jawab terkait alat bukti otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris sebagai penyedia layanan jasa hukum sangat berperan dalam membantu menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pencegahan (*preventif*). Notaris sebagai pejabat umum, dalam hal tindakan yang dilakukannya bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memenuhi kepentingan akan kebutuhan masyarakat luas yang memerlukan alat bukti otentik.

Sikap profesionalisme yang harus dimiliki seorang notaris dalam bekerja juga berkaitan dengan keahlian khusus yang ia miliki tentunya di bidang notaris, disertai rasa tangung jawab untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum, bekerja dengan menomorduakan kepentingan pribadi, dan bersikap adil tanpa memandang derajat atau status sosial seseorang yang akan menjadi kliennya. Notaris dalam melakukan pekerjaannya diharapkan senantiasa memperhatikan etika profesinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, serta peraturan perundangundangan terkait yang berlaku. Dengan kata lain, seorang notaris dituntut untuk menunjukkan perilaku atau sikap yang etis, dan senantiasa pula mempertahankan harkat dan martabat profesi sesuai dengan hati nurani.

8 JINU - VOLUME 1, NO. 4, Juli 2024

18

³ Handayani, T. U. Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam 'Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*.' Vol.5, (No.1), p.51–64, Jurnal Akta. 2018.

⁴ Gitayani, L."*Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien.*" Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3. 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dalam memberikan kepastian hukum bagi klien atau para penghadapnya ia melakukan perbuatan tercela, tentunya akan menjadi sangat berbahaya. Hal tersebut misalnya seperti ikut membantu memanipulasi data dan fakta yang kemudian dituangkan ke dalam akta otentik untuk kepentingan salah satu pihak atau orang-orang tertentu, sehingga dapat merugikan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, tidak heran apabila seorang notaris yang sering dipanggil untuk datang ke pengadilan atas suatu kasus tertentu, misalnya ia dapat ditunjuk menjadi seorang saksi untuk menerangkan akta yang telah dibuatnya, atau terlebih lagi apabila ia sempat terlibat menjadi pelaku dalam kasus tersebut, ia pun juga dapat menjadi tersangka.

Menurut Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum, "penegakan kode etik dalam hal penerapan etika profesi oleh notaris, yang menjadi acuan utama adalah integritas dan komitmen seorang notaris, demi mempertahankan dan menjaga citra profesi notaris itu sendiri". Penegakan kode etik dapat diartikan sebagai kemampuan perkumpulan notaris dan organisasi notaris untuk menerapkan dan memperkuat prinsip kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut etika profesi bagi para anggota organisasi notaris tersebut. Kemudian selain itu, penegakan kode etik juga dilakukan untuk memproses adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran etika profesi dan menindaklanjuti anggota notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Keseluruhan hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas anggota notaris itu sendiri.

Etika Sesama Rekan Notaris

Kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan dengan bertujuan untuk mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya dalam berbuat.⁵ Adanya Kode etik Notaris agar suatu profesi notaris dapat berjalan dengan profesional dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral.⁶ Fungsi dari kode etik itu sendiri adalah untuk pencegah campur tangan pihak lain, juga dapat sebagai sarana kontrol sosial hingga pencegah kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik.⁷ Disamping itu juga, kode etik bertujuan untuk melindungi anggotanya agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77

⁶ Yosephine Monica Sriulina Tobing, "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang", Juristic Universitas Audi Indonesia, Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 3
⁷ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris harus saling menghormati dalam suasana kekeluargaan tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan perantara yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik, dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukkan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris

Tidak semua pekerjaan dalam hidup ini dapat dikatakan sebagai profesi dan juga benar bahwa tidak semua profesi ada di dunia merupakan profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulia (officium nobile). Hanya terdapat beberapa pekerjaan tertentu saja yang dapat dikategorikan sebagai profesi.

Lebih lanjut menurut C.S.T.Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:

- Profesi merupakan pelayanan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu.
- 2. Pelaksanaan pelayanan jasa professional mengcu pada nilai- nilai luhur
- 3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keeluruhan
- 4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, bahwa Notaris merupakan profesi yang cukup unik, karena Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba professional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak menguntungkan salah satu pihak, selain itu Notaris berbeda dengan profesi advokad, Notaris bersifat netral, karena Notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini berbeda dengan advokad hanya mewakili salah satu pihak dalam permasalahan hukum. Dengan kata lain, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh satu pihak, maka seorang Notaris merupakan profesi yang dalam

-

⁸ Gitayani, L. Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3. 2018.

melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada pengaturan Undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

Selain hal tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan zaman. Perlu juga diketahui, untuk dapat dikatakan sebagai Notaris, maka seseorang harus mencapai usia 27 tahun, menyelesaikan pendidikan notariat, magang dan lulus tes notariat serta menunggu izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tugas dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan di Notaris

Kode Etik yang disusun dan dijalankan oleh setiap Notaris perlu mendapat pengawasan dari lembaga yang berwenang mengawasinya. Pada acara kongres Ikatan Notaris Indonesia di Banten dari tanggal 29-30 Mei 2015, jika etika notaris dapat diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Hal tersebut berdasar pada isi pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten menetapkan bahwa Dewan Kehormatan bertugas membina, mengawasi dan melaksanakan sanksi atas nama perhimpunan demi hukum pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Fungsi pembinaan dari Dewan Kehormatan adalah ingin mengingatkan Notaris yang dibina untuk selalu memahami kode etik Notaris. Oleh karena itu, notaris akan selalu mematuhi kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika Notaris didapati bukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris yang bersangkutan akan dikenai hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya. Adanya pengawasan notaris adalah untuk memberikan pembinaan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris, meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja, serta memberikan jaminan kepastian hukum serta payung hukum bagi masyarakat dalam menggunakan jasa notaris. ¹⁰

Pengawasan dan pembinaan Dewan Kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja Notaris dan mendorong Notaris untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi pengawasan komite reputasi notaris dapat bertindak sebagai efek jera bagi para pelanggar

⁹ Wibowo, W, & Najwan, J, & Bakar, F. Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Recital View. Vol. 4. 2022.

¹⁰ Martuti, E. S. Kewenangan penanganan pelanggaran kode etik notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris. Universitas Diponegoro. 2011.

aturan dalam etika notaris, karena memang itulah tugas utama adanya dewan, yaitu pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi. Kemudian, bentuk pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh anggota perhimpunan Notaris. Maka dari itu, muncullah wewenang Dewan Kehormatan berupa kewenangan untuk memeriksa Notaris yang menjadi terduga pelanggaran norma etik Notaris.

Jika pada keberjalanannya Dewan Kehormatan menemukan anggota yang bersalah, maka dewan berhak memberikan hukuman organisasi. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, sanksi yang bisa didapat yaitu teguran, peringatan, diberhentikan sementara, dipecat, dan diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan asosiasi. Pengawasan dewan kehormatan notaris bertujuan untuk mencegah dan mereduksi pelanggaran kode etik notaris yang dapat merugikan notaris, serta memiliki efek preventif dan kuratif. Pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dapat berupa edukasi dan bina notaris yang bisa dikerjakan pada saat Dewan Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan kepada Notaris. Sedangkan dalam bentuk kuratif, Dewan Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan penalti yang sesuai dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris selaku anggota Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian sanksi ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran kode etik yang akan terjadi dikemudian hari.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur menurut undang-undang. Kewenangan notaris ini jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yang menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 1868 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Moh Taufik Makarao mengemukakan bahwa akta autentik adalah surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah

pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu.¹¹

Karena demikian penting tugas dan kewenangan notaris dalam pergaulan hidup masyarakat, maka notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan pengawasan agar tugas dan wewenang notaris dilakukan secara profesional atau sesuai dengan profesinya dan tidak merugikan masyarakat. Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Pasal 67 ayat (2) UUJN menentukan bahwa menteri dalam melaksanakan tugas pengawasan, membentuk Majelis Pengawas Notaris yang disingkat MPN. Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan di ibu kota disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang berkedudukan di provinsi disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan;
- c. Unsur Akademisi atau Ahli sebanyak 3(tiga) orang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UUJN, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.02, PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatas menentukan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris bukan saja mempunyai tugas, akan tetapi lebih berat dari pada itu yaitu kewajiban, yang bukan saja melakukan pengawasan melainkan juga melakukan pembinaan. Sehingga tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris cukup berat, dan harus dilakukan dengan sungguhsungguh, karena sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10, Tahun 2004, bahwa Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Untuk Majelis Pengawas

¹¹ Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 100

Daerah sumpah jabatan dilakukan oleh dan di hadapan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu selesai disumpah, Majelis Pengawas Daerah segera melakukan pemilihan untuk satu orang Ketua merangkap anggota dan Wakil Ketua merangkap anggota dari dan oleh 9 orang anggota, secara musyawarah mufakat. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang diambil dari kalangan birokrat diluar keanggotaan Majelis Pengawas Daerah.

Adapun rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut: Dalam Pasal 70 UUJN menentukan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- 1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau pelanggaran jabatan Notaris.
- 2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- 3. memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- 4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- 5. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- 7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Koda Etik atau pelanggaran Ketentuan dalam Undang-undang ini.
- 8. membuat dan menyampaikan aporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Agar kode etik profesi dapat berjalan dengan baik, maka ada minimal dua hal yang harus diperhatikan yaitu, yaitu pertama kode etik dibuat oleh organisasi profesi itu sendiri. Kedua pelaksanaan kode etik diawasi secara terus menerus oleh organisasi profesi itu sendiri dan/ atau lembaga khusus yang mengawasi, sebagaimana halnya MPD. Pasal 71 UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- 1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Mejelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- 3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- 4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- 5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- 6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada Majelis Pengawas Darah berdasarkan Pasal 70 dam 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai kewenangan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti.
- Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Darah.
- 3. Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
- 4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan.
- 5. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.
- 6. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah : a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan juli dan Januari b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian ijin cuti Notaris.

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004, menentukan:

- 1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Ketua, wakil ketua atau slah satu anggota, yang diberi wewenang yang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Darah.
- 2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan b. menetapkan Notaris Pengganti, c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; d. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang; e. memberi paraf atau menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan, yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang; f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya, paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurang nya nomor, tanggal dan judul akta.

KESIMPULAN

Etika profesi Notaris (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi Notaris dalam menjalankan tugas profesinya serta dalam menjalankan tugas sebagai Notaris terdapat pengawasan dari lembaga yang berwenang mengawasinya.

Etika profesi notaris tidak hanya penting untuk menjaga reputasi dan profesionalisme individu notaris, tetapi juga berperan signifikan dalam upaya lebih luas untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Notaris memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada sistem hukum yang adil dan transparan, dan ini tercermin dalam kepatuhan mereka terhadap kode etik profesi.

DAFTAR REFERENSI

Anonim. *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2006.

- Ghofur Anshori, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Gitayani, L. "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3. 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Monica Sriulina Tobing, Yosephine. "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang", Juristic Universitas Audi Indonesia, Vol. 1, No.1, 2021.
- Martuti, E. S. Kewenangan penanganan pelanggaran kode etik notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris. Universitas Diponegoro. 2011.
- T. U. Suryaningtyas, A. & Mashdurohatun, A Handayani. *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam 'Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*.' Vol.5, (No.1), p.51–64, Jurnal Akta. 2018.